



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP 591 TAHUN 2023
TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 482 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2022 yang mengamanatkan Informasi Yang Dikecualikan akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Jenderal;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Informasi Yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor SKET. 359 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan informasi yang tidak ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai Daftar Informasi Publik.

KETIGA: . . .

KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memuat:

- a. jenis informasi yang dikecualikan;
- b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. unit kerja pejabat yang menetapkan;
- d. jangka waktu pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

NIP. 19661111 199503 1 001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 NOMOR KP 591 TAHUN 2023
 TENTANG
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
PPID Utama Laporan Keuangan sebelum di audit (<i>unaudited</i>) 2023	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil 	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun

	<p>pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang.			
Data penyelenggaraan negara yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<ul style="list-style-type: none">o Pasal 17 huruf a angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum	1 Tahun

	<p>Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p> <ul style="list-style-type: none">o Pasal 14 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			
<p>Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf</p>	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006: Pasal 8: Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<ul style="list-style-type: none">o Pasal 17 huruf I: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya	<p>Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan</p>	<p>1 Tahun</p>

	<p>dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none">o Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang			
Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.• Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasiannya atau data pribadi• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun

	<p>dibukan dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p>			
<p>Hasil proses evaluasi pemberian program beasiswa</p>	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidan denda paling banyak sembilan ribu rupiah• Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h: Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>

	<ul style="list-style-type: none">o Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorango Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang			
Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <ul style="list-style-type: none">o Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehato Pasal 17 huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

	seseorang			
Data pribadi ASN Kementerian Perhubungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Proses mutasi pegawai	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Memorandum dan atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun
Informasi pengadaan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

	intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	dari persaingan usaha tidak sehat		
Rancangan cetak biru sarana dan prasarana transportasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
Data pribadi responden survei	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5	Jika Informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Informasi terkait proses pemeriksaan tindak pidana sektor transportasi sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum • Pasal 17 huruf h, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Jika Informasi dibuka, dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika Informasi ditutup maka dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan informasi/rahasia pribadi	5 Tahun
Inspektorat Jenderal				
Data rincian pelanggaran dan penindakan pegawai di lingkungan Inspektorat	UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 o huruf h angka 4: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan	Apabila informasi ini dibuka, dapat	Apabila informasi ini ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun

<p>Jenderal Kementerian Perhubungan</p>	<p>kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <ul style="list-style-type: none"> o huruf h angka 5: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal 	<p>mengungkap rahasia pribadi</p>		
<p><i>Executive Summary</i> Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) di lingkungan Kementerian Perhubungan</p>	<p>Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b., huruf c, dan huruf d j.o Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf h</p>	<p>Apabila informasi ini dibuka, maka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Apabila informasi ini ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
Informasi terkait pemberian hak akses sistem informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> o Pasal 17 huruf c: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara o Pasal 17 huruf j: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun
Informasi <i>layout</i> infrastruktur jaringan komputer	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun
Data Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor yang akan dan telah dilakukan proses pengujian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun

	Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara				
Informasi pengawasan berita acara penyelidikan bersifat rahasia pada Bandar Udara, Angkutan Udara, <i>Regulated Agent</i> , Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Jika Informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika Informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
Perkembangan pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara yang didelegasikan ke negara lain	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Jika Informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara serta merugikan ketahanan ekonomi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara serta mendukung ketahanan ekonomi	5 Tahun
Hak akses CCTV area/daerah keamanan terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d 	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang -undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun

Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Jika Informasi dibuka, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional	5 Tahun
Badan Kebijakan Transportasi				
Kajian kebijakan yang masih dalam pembahasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Jika Informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Jika informasi ditutup, dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	1 Tahun
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan				
Hak akses CCTV di lingkungan kampus Kementerian Perhubungan: a. gerbang sekolah; b. ruang kelas; c. ruang tenaga pengajar; d. laboratorium; e. perpustakaan; f. asrama; dan g. ruang pembina.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d 	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang -undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun
Informasi terkait data rincian penilaian proses penetapan Seleksi Penerimaan Calon Taruna	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil	Apabila ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu hasil evaluasi sehubungan dengan	1 Tahun

		hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek				
Hak Akses Sistem Informasi dan Komunikasi pada aplikasi milik BPTJ (ID dan <i>password</i>)	UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Apabila informasi ini dibuka, dapat mengungkap data-data pada sistem informasi milik BPTJ yang bisa saja disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	Apabila informasi ini ditutup, dapat melindungi data pada sistem informasi milik BPTJ agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	1 tahun

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO